

# BAB I

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas yaitu tanah sekitar 1,937 juta km<sup>2</sup>, luas laut 3,1 juta km<sup>2</sup>, dan luas laut ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) 2,7 juta km<sup>2</sup>. Indonesia merupakan kawasan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 17.480 pulau besar dan kecil. Termasuk dalam kawasan kepulauan ini adalah pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, sekitar tiga perempat Kalimantan, Sulawesi, kepulauan Maluku dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, dan separuh bagian barat dari pulau Papua yang dihuni oleh ratusan suku bangsa. Pulau-pulau ini terbentang dari timur ke barat sejauh 6.400 km dan sekitar 2.500 km jarak antara utara dan selatan. Garis terluar yang mengelilingi wilayah Indonesia adalah sepanjang kurang lebih 81,000 km dan sekitar 80 persen dari kawasan ini adalah laut.<sup>1</sup>

Dari keseluruhan pulau – pulau di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa terdapat 17.480 pulau di seluruh Indonesia. Dari data tersebut terinventarisasi 4.891 pulau telah memiliki nama dan 12.589 pulau belum memiliki nama di seluruh kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup> Di antara pulau – pulau yang sudah memiliki nama terdapat 92 pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu :

---

<sup>1</sup> Singgih Tri Sulistiyono, “konsep Batas Wilayah Negara di Nusantara” [http://eprints.undip.ac.id/3258/2/13\\_artikel\\_pak\\_Singgih.pdf](http://eprints.undip.ac.id/3258/2/13_artikel_pak_Singgih.pdf), (Diakses 13 Desember 2015), 2

<sup>2</sup> Dody Usodo Hargo, *Jumlah Pulau di Indonesia*, <http://www.dkn.go.id/site/index.php/ruang-opini/126-jumlah-pulau-di-indonesia> (diakses 24 Maret 2015).

**Tabel 1.1 Pulau Indonesia yang Berbatasan Lansung dengan Negara Tetangga**

<b>Nama Pulau</b>	<b>Berbatasan Dengan</b>
Imeulucut, Salaut Besar, Rawa, Rusa, Benggala dan Rondo	India
Sentut, Tokong Malang Baru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Subi Kecil, Kepala, Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Sambit, Berhala, Batu Mandi, Iyu Kecil, dan Karimun Kecil	Malaysia
Nipa, Pelampong, Batu berhenti, dan Nongsa	Singapura
Sebetul, Sekatung, dan Senua	Vietnam
Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Manterawu, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawa Ikang, Miangas, Marampit, Intata, kakarutan dan Jiew	Filipina
Dana, Dana (pulau ini tidak sama dengan Pulau Dana yang disebut pertama kali, terdapat kesamaan nama), Mangudu, Shopialoisa, Barung, Sekel, Panehen, Nusa Kambangan, Kolepon, Ararkula, Karaweira, Penambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batugoyan, Larat, Asutubun, Selaru, Batarkusu, Masela dan Meatimiarang	Australia
Leti, Kisar, Wetar, Liran, Alor, dan Batek	Timor Leste
Budd, Fani, Mioosu, Fanildo, Bras, Bepondo dan Liki	Republik Palau
Laag	Papua Nugini
Manuk, Deli, Batu kecil, Enggano, Mega, Sibarubaru, Sinyaunau, Simuk dan Wunga	Samudra Hindia

Sumber : Tim Redaksi. *Pulau-pulau Terluar Indonesia*. Jakarta : *Buletin DISHIDROS TNI AL*, edisi 1/III. 2004

Dari 92 pulau tersebut terdapat 12 pulau yang mendapat perhatian khusus karena pulau tersebut, terletak di perbatasan dengan negara tetangga yang

tidak/belum memiliki perjanjian perbatasan yang jelas dengan Indonesia, pulau-pulau tersebut adalah :

**Tabel 1.2 Nama Pulau Terluar Indonesia yang Mendapat Perhatian Khusus**

Nama Pulau	Provinsi	Berbatasan dengan
Rondo	Nangro Aceh Darussalam	India
Berhala	Sumatera Utara	Malaysia
Nipa	Kepulauan Riau	Singapura
Sekatung		Vietnam
Marore	Sulawesi Utara	Filipina
Miargas		
Marampit		
Fanildo	Irian Jaya	Republik Palau
Bras		
Fani		
Batek	Nusa Tenggara Timur	Timor Leste
Dana		Australia

Sumber : Tim Redaksi. *Pulau-pulau Terluar Indonesia*. Jakarta : Buletin DISHIDROS TNI AL edisi 1/ III. 2004

**Peta 1.1 Pulau Terluar Indonesia yang Mendapat Perhatian Khusus**



Sumber : “TNI Fokus Penjagaan Pulau-Pulau Terluar” <http://www.tni.mil.id/view-4277-tni+fokus+penjagaan+pulau+pulau+terluar.html> (diakses 30 April 2015)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa semakin besar wilayah kepulauan Indonesia maka semakin besar pula tantangan yang didapatkan oleh Indonesia untuk meningkatkan pengamanan terhadap wilayahnya tersebut.<sup>3</sup>

Wilayah perbatasan negara mempunyai peranan dan nilai strategis dalam mendukung tegaknya kedaulatan negara, sehingga pemerintah Indonesia wajib memperhatikan secara sungguh-sungguh kesejahteraan dan keamanan nasional. Hal inilah yang diamanatkan Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 terhadap pemerintah negara, mendorong peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitar, dan memperkuat kondisi ketahanan masyarakat dalam pertahanan negara. Wilayah perbatasan perlu mendapatkan perhatian karena kondisi tersebut akan mendukung keamanan nasional dalam kerangka NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).<sup>4</sup>

Kurangnya pengamanan yang dilakukan oleh Indonesia di wilayah perbatasan dan pulau terluarnya dapat dilihat dari banyaknya kasus transnasional yang terjadi di pulau terluar berupa pelanggaran hukum yang meliputi perompakan (*armed robbery*), penyelundupan manusia (imigran gelap), penyelundupan barang, Pencurian ikan (*illegal fishing*), pencemaran laut, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Konflik perbatasan di blok Ambalat, Kaltim dan kasus pelanggaran kapal ikan Tiongkok yang dikawal kapal perang angkatan laut negara tersebut, sehingga timbul ketegangan antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dengan kapal

---

<sup>3</sup> “TNI Fokus Penjagaan Pulau-Pulau Terluar” <http://www.tni.mil.id/view-4277-tni+fokus+penjagaan+pulau+pulau+terluar.html> (diakses 30 April 2015)

<sup>4</sup> Faisyal Rani, “Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan”, *Jurnal Transnasional*, Vol. 4, No. 1, (Juli 2012), 3.

perang dan kapal ikan Tiongkok tersebut. Kemudian yang terakhir tentang kasus penangkapan aparat (KKP) oleh aparat *Police Marine* negara Malaysia serta beberapa kasus lain di wilayah laut. Hal tersebut bisa disimpulkan karena kurangnya keamanan dan kejelasan fisik kedaulatan di wilayah perbatasan laut.<sup>5</sup>

Wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) masih rawan akan potensi pelanggaran batas wilayah dan gangguan keamanan. Pada saat ini perbatasan Kalimantan - Malaysia dengan panjang hampir 2.000 km hanya diawasi oleh 54 pos keamanan perbatasan. Perbatasan Nusa Tenggara Timur – Timor Leste sepanjang 285 kilometer hanya diawasi oleh 52 pos keamanan perbatasan, dan perbatasan Papua Nugini dengan panjang 725 km hanya diawasi oleh 86 pos keamanan perbatasan. Selain jarak antarpos pertahanan masih cukup jauh, yaitu rata-rata masih berkisar 50 km, fasilitas pos pertahanan masih sangat terbatas. Keterbatasan sarana patroli perbatasan menyebabkan operasi patroli perbatasan kebanyakan dilaksanakan dengan berjalan kaki. Sementara itu untuk pos-pos pulau terluar, meskipun jumlahnya sudah cukup memadai, sarana dan prasarana pos-pos pulau terluar seperti kapal patrol masih perlu ditingkatkan mengingat potensi pelanggaran kedaulatan masih cukup tinggi.<sup>6</sup>

Banyaknya sengketa yang terjadi di wilayah pulau terluar Indonesia disebabkan oleh kurangnya pengamanan yang dilakukan oleh Indonesia. Kurangnya pengamanan tersebut disebabkan karena masih kurangnya alat utama sistem pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia untuk menjaga wilayahnya yang begitu luas

---

<sup>5</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Perumusan Kebijakan Strategi Pengamanan Wilayah Nasional*, (Jakarta : Kementerian Kelautan dan Perikanan), 2007

<sup>6</sup> BAPPENAS “Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 : Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara” <http://old.bappenas.go.id/get-file-server/node/8407.pdf> (diakses 24 April 2015)

yaitu sekitar 80.000 km<sup>2</sup>.<sup>7</sup> Kondisi alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI yang saat ini rata-rata usia pakainya sudah tua (25 - 40 tahun), berpengaruh terhadap tingkat kesiapan operasi dan membutuhkan biaya operasi dan pemeliharaan yang tinggi.<sup>8</sup>

Kesiapan kekuatan ketiga matra TNI yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU) dan Angkatan Laut (AL) rata-rata baru mencapai 62,0 % dari yang dibutuhkan pada saat ini. Kondisi tersebut membawa risiko bagi upaya pertahanan negara yang sampai saat ini masih sering menghadapi berbagai tantangan, terutama pelanggaran wilayah perbatasan darat, penerbangan gelap pesawat militer atau pesawat nonmiliter asing atau upaya-upaya penguasaan pulau-pulau kecil terluar oleh negara lain. Masih kurang memadainya jumlah alutsista TNI, dan sarana dan prasarana pertahanan berpengaruh cukup signifikan terhadap penggelaran kekuatan TNI dalam mengatasi berbagai bentuk ancaman, seperti permasalahan perbatasan dan pulau-pulau terdepan, termasuk dalam mengatasi permasalahan maritim dan dirgantara.<sup>9</sup>

Menurunnya efek penggentar sistem pertahanan negara merupakan akibat teknologi alutsista yang kurang modern dan usia teknis sudah tua. Efektifitas sistem pertahanan negara banyak dipengaruhi oleh daya penggentar (*deterrent effect*) sebagai salah satu keunggulan yang dapat ditunjukkan oleh kekuatan alutsista berteknologi modern dengan jumlah yang memadai. Kurangnya daya penggentar TNI AD

---

<sup>7</sup> Bappenas, *Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara*, [http://bappenas.go.id/files/1113/5184/9209/bab-7\\_\\_20091007161707\\_\\_8.pdf](http://bappenas.go.id/files/1113/5184/9209/bab-7__20091007161707__8.pdf), (diakses 24 April 2015), 3.

<sup>8</sup> Ibid., 4.

<sup>9</sup> Ibid., 6.

dicerminkan oleh kuantitas dan kualitas amunisi dan kendaraan tempur, helikopter, dan alat angkut air yang terbatas jumlahnya dan usia teknis yang relatif tua serta tingkat kesiapan rendah. Kurangnya daya penggentar TNI AL dicerminkan oleh kuantitas dan kualitas kapal Republik Indonesia (KRI), pesawat patroli, dan kendaraan tempur marinir yang jumlahnya terbatas dan kurangnya persiapan serta usia pemakaian yang relatif lama. Sementara itu kurangnya daya penggentar TNI AU dicerminkan oleh kuantitas dan kualitas pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat heli, pesawat latih, dan radar, dengan kesiapan terbang dan tempur rendah serta kondisi jumlah pesawat sudah melebihi usia pakai yang jumlahnya cukup signifikan. Lambatnya modernisasi alutsista TNI dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia dan Singapura, juga menjadi sebab menurunnya daya penggentar sistem pertahanan Indonesia bagi militer asing.<sup>10</sup> Peningkatan impor persenjataan Malaysia meningkat menjadi 722 % dalam lima tahun terakhir dan Singapura meningkat menjadi 146 % dalam lima tahun terakhir (2005-2010). Pascakrisis ekonomi pada tahun 1998 membuat segala aspek pertumbuhan kehidupan di Indonesia berjalan melambat, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, maupun masalah pertahanan dan keamanan, sehingga membuat Indonesia rentan akan ancaman yang membahayakan keutuhan NKRI.<sup>11</sup>

Kurangnya pengamanan Indonesia di wilayah perbatasan dan pulau terluar merupakan pekerjaan rumah tangga yang harus segera diselesaikan oleh Indonesia.

---

<sup>10</sup> Ibid., 3.

<sup>11</sup> Elin Yunita Kristanti “Perangi Malaysia = Lawan Australia+Inggris”, 2010 <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/174731-perangi-malaysia---lawan-australia-inggris> (diakses 25 Februari 2015).

Oleh karena itu dibutuhkan suatu kebijakan keamanan mengenai peningkatan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar Indonesia. Peningkatan kemampuan tempur dan kapabilitas militer oleh Indonesia sudah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dalam menjaga kedaulatan NKRI.<sup>12</sup>

Kebijakan Pertahanan yang dibuat suatu negara, memiliki keterkaitan erat dengan lingkungan global. Perencanaan kebijakan pertahanan menjadi respon suatu negara, atas berbagai fenomena internasional yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertahanan dan keamanan nasional. Sebaliknya, kebijakan pertahanan suatu negara juga akan memiliki pengaruh terhadap perimbangan kekuatan. Kebijakan pertahanan secara alami terkait dengan bagaimana suatu negara mempertahankan dirinya dalam sebuah sistem internasional.<sup>13</sup>

Kebijakan pertahanan dirumuskan dengan cara yang berbeda oleh setiap negara. Hal tersebut sangat bergantung pada bagaimana negara tersebut mendefinisikan lingkungan yang berubah di sekitarnya. Perubahan keadaan lingkungan juga berpengaruh terhadap pola kebijakan pertahanan sebuah negara.<sup>14</sup>

Kebutuhan perlengkapan militer Indonesia berdasarkan kepada pemenuhan kekuatan pokok minimum (*Minimum essential force* / MEF). MEF adalah standar kekuatan pokok dan minimum yang harus dimiliki oleh TNI, standar ini bersifat mutlak untuk disiapkan sebagai prasarat utama dan mendasar bagi terlaksananya tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi segala ancaman. Pembangunan MEF

---

<sup>12</sup> Menteri Pertahanan Republik Indonesia, 34.

<sup>13</sup> Ernst B. Haas, "Balance of Power as a Guide to Policy-Making", *The Journal of Politics*, Vol. 15, No. 3, Agustus 1953

<sup>14</sup> Ibid.



merupakan kekuatan yang paling mungkin dibangun oleh negara secara bertahap dan berkelanjutan.<sup>15</sup> MEF merupakan komponen utama yang mendesak dan dibutuhkan untuk pembangunan sistem (*system building*) dan pembangunan kekuatan (*force building*) pertahanan negara dalam rangka pembangunan postur pertahanan ideal secara bertahap pada tahun 2010 sampai tahun 2024.<sup>16</sup>

Istilah kekuatan pokok pertama kali muncul dalam undang – undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2005. Namun undang – undang tersebut belum dijelaskan secara spesifik pengertian dan bagaimana kekuatan pokok minimum akan diwujudkan. Dalam perencanaan selama 20 tahun tersebut akan diarahkan melampaui kekuatan pokok minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional.<sup>17</sup>

Pelaksanaan pertahanan berbasis kemampuan diarahkan menjadi kekuatan pokok minimum atau yang dikenal dengan MEF. Dalam perpres No. 7 tahun 2008 MEF diartikan sebagai tingkat kekuatan yang mampu menjamin kepentingan strategis pertahanan yang mendesak. Pengadaan alutsista dan peralatan lain, diprioritaskan untuk menambah kekuatan pokok minimal atau mengganti alutsista yang tidak layak pakai.<sup>18</sup>

Dalam mewujudkan pembangunan kekuatan sesuai MEF, TNI menyusun tahap pencapaian lima tahunan untuk mencapai suatu tingkat kekuatan tertentu sesuai

---

<sup>15</sup> Peraturan Presiden No.41, *Kebijakan Umum Pertahanan Negara*, (Jakarta : Bappenas), 2010.

<sup>16</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tentang Kebijakan Penyelarasan Kekuatan Minimum Essential Force Komponen Utama”, <http://www.djpp.kemenumham.go.id/arsip/bn/2012/bn650-2012lamp.pdf> (diakses 3 Maret 2015), 5.

<sup>17</sup> BAPPENAS “Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 : Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara” <http://old.bappenas.go.id/get-file-server/node/8407.pdf> (diakses 24 April 2015)

<sup>18</sup> Peraturan Presiden No.41, *Kebijakan Umum Pertahanan Negara*, (Jakarta : Bappenas), 2010.

dengan konsep *capability based planning*. Tahapan pembangunan kekuatan pokok minimum tersebut direncanakan terbagi menjadi tiga tahap yaitu :

1. Rencana Strategis (renstra) I (2010 – 2014)
2. Renstra II (2015 – 2019)
3. Renstra III (2010 – 2024)

## 1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang ada di wilayah pulau terluar Indonesia semakin banyak seperti perebutan sumber daya dan energi, terorisme, perompakan hingga pencurian ikan secara ilegal serta kasus pencaplokan wilayah seperti di Ambalat dan kasus-kasus lain. Banyaknya kasus kejahatan transnasional yang masuk melalui wilayah pulau terluar Indonesia, ditakutkan nantinya akan mengganggu keamanan dan kedaulatan Indonesia yang disebabkan oleh kurangnya pengamanan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap pulau – pulau terluar.

Selain itu aktifitas negara lain di sekitar wilayah pulau terluar Indonesia seperti konflik perbatasan, *US pivot to Asia*, konflik laut cina selatan dan peningkatan kemampuan militer negara tetangga, menjadi ancaman bagi wilayah pulau terluar Indonesia. Indonesia dinilai tidak mampu dalam mengamankan wilayah pulau terluar karena kondisi alutsista Indonesia yang sudah tua dan dalam tingkat kesiapan yang rendah

Untuk itu dibutuhkan suatu kebijakan keamanan yang mengatur mengenai pemenuhan alat utama sistem pertahanan Indonesia untuk meningkatkan pengamanan di wilayah Indonesia terutama di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari pemaparan di latar belakang dan rumusan masalah mengenai isu yang diangkat, maka pertanyaan dari penelitian ini adalah **“Bagaimana perumusan MEF sebagai kebijakan keamanan Indonesia dalam meningkatkan pengamanan pulau-pulau terluar?”**

### 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk ancaman keamanan yang muncul terhadap pulau – pulau terluar Indonesia
2. Mendeskripsikan perumusan MEF sebagai kebijakan keamanan Indonesia untuk meningkatkan keamanan di wilayah pulau terluar.
3. Menganalisa upaya-upaya dan tujuan peningkatkan kapabilitas militer oleh Indonesia melalui MEF dalam kaitannya dengan upaya peningkatan keamanan wilayah pulau – pulau terluar


### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Sebagai bahan acuan dan sumber referensi bagi penstudi ilmu hubungan internasional di bidang keamanan terutama mengenai perumusan kebijakan keamanan Indonesia

### 1.6 Kajian Pustaka

Untuk menganalisis judul yang diangkat, peneliti mencoba untuk mencari acuan pada beberapa kajian pustaka yang dianggap relevan dengan penelitian ini.



Beberapa kajian pustaka yang dijadikan landasan antara lain Carolin Liss dalam *The Privatisation of Maritime Security-Maritime Security in Southeast Asia : Between a rock and a hard place?* Dalam subjudul “Securing Maritime Southeast Asia - Government Response”<sup>19</sup>, mengatakan bahwa karena perekonomian yang sukses pada pertengahan tahun 1990, negara-negara di Asia Tenggara bisa mengembangkan dan memodernisasi pertahanan mereka, termasuk kapabilitas angkatan laut mereka. Adanya peningkatan angkatan laut ini dipicu atas kekhawatiran akan klaim kepemilikan pulau-pulau dan kawasan laut. Untuk menanggapi tantangan ini maka pemerintah di negara-negara Asia Tenggara mengakuisisi beberapa kapal perang canggih, pesawat, senjata, yang bisa melakukan operasi dengan jarak yang lebih jauh dan lama dari model-model sebelumnya.<sup>20</sup>

Poin penting ini adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara pasca Perang Dingin telah melakukan peningkatan kapabilitas militer terkait dengan adanya berbagai macam sengketa di kawasan ini, baik itu mengenai masalah pulau dan masalah perbatasan.<sup>21</sup>

Kajian pustaka selanjutnya “Prioritas Isu-Isu Keamanan di Kawasan Asia Tenggara (2010-2011)”<sup>22</sup> yang ditulis oleh Keshia Narindra, seorang mahasiswa pascasarjana *defence management* Universitas Pertahanan Indonesia menyatakan bahwa, memasuki tahun 2011, kawasan Asia Tenggara menunjukkan perkembangan

---

<sup>19</sup> Carolin Liss. “The Privatisation of Maritime Security-maritime Security in Southeast Asia : Between a Rock and a Hard Place”, (Houndmills: Palgrave), 2013.

<sup>20</sup> Ibid., 9

<sup>21</sup> Ibid., 12.

<sup>22</sup> Keshia Nadira. “Prioritas Isu-isu Keamanan di Kawasan Asia Tenggara (2010-2011) : Isu-Isu Keamanan di ASEAN” (Thesis : Universitas Pertahanan Indonesia, 2011)

dan pertumbuhan ekonomi positif, dengan bertumpu pada kekuatan utama berupa kepemilikan sumber daya alam dan kemampuan mengolahnya secara mandiri. Negara - negara di Asia Tenggara sangat berpotensi untuk meningkatkan nilai tawar kawasan di kancah regional dan internasional.<sup>23</sup>

Beberapa isu keamanan penting jangan diabaikan karena bukan tidak mungkin isu-isu ini berkembang semakin besar dan kompleks hingga mengganggu pertumbuhan ekonomi yang diekspektasikan akan terjadi. Dari sekian banyak isu keamanan yang dirumuskan oleh sejumlah pengamat kawasan Asia Tenggara, empat isu utama keamanan didasarkan pada respon dalam pertemuan, forum diskusi, atau bahkan perjanjian antarnegara di kawasan Asia Tenggara sepanjang tahun 2010-2011. Dengan menggunakan matriks skala prioritas, disimpulkan bahwa isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menempati skala prioritas pertama, disusul dengan isu bencana alam dan terorisme, serta terakhir, isu perdebatan teritorial.<sup>24</sup>

Kajian pustaka ketiga ditulis oleh Francesco Montessoro yang berjudul “Reform And Modernization Of The Indonesian Forces”<sup>25</sup> menyatakan bahwa Indonesia menaikkan anggaran pertahanannya dalam 10 tahun terakhir walau dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil dan terpuruk. Hal ini terbukti dengan turunnya *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia yaitu 0,99% pada tahun 2003 dan 0,86% pada tahun 2012. Pada tahun 2012, Indonesia menghabiskan 7,78 milyar dolar

---

<sup>23</sup> Ibid., 15.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Francesco Monteressoro. “Reform And Modernization Of The Indonesian Forces”, *Jurnal Analysis ISPI* No.268 (Juli 2014).

Amerika untuk membeli peralatan militer, namun anggaran tersebut masih termasuk angka terendah di antara negara lainnya di Asia Tenggara.<sup>26</sup>

Peralatan militer tersebut digunakan untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia sejumlah 2 juta km<sup>2</sup> dan jumlah pulau yang lebih dari 17.000 buah. Selain itu ancaman terhadap kedaulatan Indonesia yang berasal dari dalam seperti tindakan separatis dan juga kasus terorisme menjadi penyebab perlunya dilakukan modernisasi alutsista. Ancaman dari luar seperti konflik wilayah dengan Papua Nugini, Malaysia dan Tiongkok juga menjadi salah satu penyebab modernisasi. Jalur laut di Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Lombok termasuk perhatian utama pemerintah karena kurangnya peralatan tempur laut dan udara, misil pertahanan, peralatan modern dan lainnya. Selain itu Indonesia sebagai negara maritim harus memiliki strategi maritim untuk mempertahankan wilayah laut sejauh 200 mil dari daratan terluar Indonesia, atau yang biasanya disebut dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).<sup>27</sup>

Kajian pustaka selanjutnya ditulis oleh Rizal Sukma dalam jurnalnya yang berjudul *Indonesia's security outlook, defence policy and regional cooperation* dengan subjudul "External security problems: sovereignty, territorial disputes, border security and regional uncertainty",<sup>28</sup> menyatakan bahwa Indonesia mengkhawatirkan adanya ancaman eksternal yang dilakukan oleh kekuatan besar di Asia Tenggara. Indonesia juga mulai mengekspresikan kekhawatiran mereka atas tumpang tindih

---

<sup>26</sup> Ibid., 5-6.

<sup>27</sup> Ibid., 6.

<sup>28</sup> Rizal Sukma "Indonesia's Security Outlook, Defence Policy And Regional Cooperation : External Security Problems: Sovereignty, Territorial Disputes, Border Security And Regional Uncertainty", [http://www.nids.go.jp/english/publication/joint\\_research/series5/pdf/5-1.pdf](http://www.nids.go.jp/english/publication/joint_research/series5/pdf/5-1.pdf) ( diakses 29 Maret 2015)

batas laut teritorial dan sumber daya yang terkandung di dalamnya. Pertumbuhan ekonomi yang naik dari tahun ke tahun membutuhkan sumber daya yang banyak untuk menopang pertumbuhan ekonomi tersebut, khususnya permintaan akan kebutuhan akan gas alam dan minyak bumi. Dalam konteks ini keamanan sumber daya menjadi suatu hal yang sangat penting bagi Indonesia, dan ancaman terhadap hal tersebut merupakan ancaman yang serius terhadap kepentingan nasional Indonesia.

Adanya sengketa perbatasan dan isu sengketa batas teritorial yang mana kaya akan sumber daya minyak bumi dan gas alam masih menjadikan suatu hal yang belum dapat diselesaikan melalui jalan diplomasi. Contoh : Indonesia dan Malaysia memiliki masalah perbatasan yang sangat serius, pertama, mengenai pulau Sipadan dan Ligitan, dan sekarang mengenai batas yurisdiksi Ambalat di perairan Sulawesi. Klaim Malaysia atas Ambalat dan patroli perairan yang dilakukan oleh Malaysia disekitar perairan Ambalat, sering dianggap sebagai “ancaman penggunaan kekuatan militer” oleh Indonesia<sup>29</sup>. Berbagai macam dampak dari masalah kedua negara ini membuktikan bahwa kecenderungan atas pelanggaran batas teritorial Indonesia sangat tinggi dan ancaman terhadap kedaulatan juga sangat jelas, maka dari itu Indonesia perlu meningkatkan kesiapsiagaan kekuatan pertahanan.<sup>30</sup> Begitupun seperti yang dinyatakan Panglima Endriartono Sutarto klaim Malaysia terhadap wilayah teritorial Indonesia merupakan ancaman yang sangat berbahaya yang datang dari negara lain, itupun di dasari atas lemahnya aspek pertahanan Indonesia dibanding

---

<sup>29</sup>Ibid., 7.

<sup>30</sup> Ibid.

negara tetangga tersebut.<sup>31</sup> Adanya pengalaman kehilangan dua pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia dan juga sengketa Ambalat, menjadikan masalah perbatasan dan pulau-pulau terluar sebagai prioritas utama Indonesia, karena kehilangan pulau terluar tidak hanya mengancam kedaulatan negara tetapi juga kehilangan sumber daya yang terkandung di dalamnya.<sup>32</sup>

Tesis dari Mokhammad Lutfhi seorang mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia dengan judul *Implementasi Revolution in Military Affairs (RMA) dalam Kebijakan Pertahanan Indonesia* menjadi kajian pustaka selanjutnya yang digunakan penulis sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini. *Revolution in Military Affairs* (RMA) merupakan pengaplikasian teknologi baru ke dalam sistem militer yang digabungkan dengan konsep operasional inovatif dan adaptasi organisasional yang mengubah karakter dan bagaimana suatu konflik bisa terjadi.<sup>33</sup> Terdapat empat faktor yang menjadi penggerak utama RMA yaitu : keamanan, ekonomi politik, teknologi dan institusional. Salah satu bentuk keinginan Indonesia dalam mengadopsi RMA adakah terbitnya Peraturan Kementerian Pertahanan (kemenhan) No.15 tahun 2009 mengenai pembinaan teknologi industri pertahanan. Peraturan ini mempertimbangkan gagasan RMA sebagai rujukan dalam pembinaan teknologi dan industri pertahanan dan menyatakan untuk menganalisis perkembangan teknologi pertahanan.<sup>34</sup>

Kementerian Pertahanan menargetkan untuk memodernisasi alutsista TNI yang didasarkan pada pertimbangan strategis Indonesia. Untuk mewujudkan RMA

---

<sup>31</sup>Ibid., 8

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> R. Mokhammad Lutfi, *Implementasi Revolution in Military Affairs (RMA) dalam Kebijakan Pertahanan Indonesia*, (Thesis : Universitas Indonesia), 2012, 5

<sup>34</sup> Ibid., 20



tersebut maka, pembangunan kekuatan militer Indonesia didasarkan pada pemenuhan kekuatan pokok minimum (*Minimum essential force* / MEF) sebagai instrumen negara untuk melaksanakan fungsinya.<sup>35</sup>

Postur pertahanan Indonesia difokuskan pada perwujudan kekuatan pokok minimum (MEF) yang mengacu kepada postur ideal TNI jangka panjang. MEF diartikan sebagai standar kekuatan pokok dan minimum yang harus dimiliki TNI dan mutlak untuk disiapkan sebagai syarat utama untuk mendukung tugas pokok dan fungsi TNI menghadapi berbagai ancaman. Pembangunan kekuatan melalui modernisasi alutsista serta sarana pendukung pencapaian MEF juga disebutkan dalam kebijakan pertahanan. Kebijakan pertahanan ini juga diarahkan kepada upaya untuk mengejar ketertinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pertahanan, serta untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan. Membaiknya kondisi perekonomian negara di kawasan telah membuat negara tersebut melakukan revitalisasi kawasan dan mengancam keamanan wilayah perbatasan dan terluar Indonesia.<sup>36</sup>

Potensi *hot spot* di kawasan Asia Tenggara karena perlombaan senjata juga menjadi pertimbangan pemerintah. Kemampuan alutsista negara – negara tetangga dinilai telah melampaui kekuatan alutsista milik sendiri. Dari aspek jelajah tempur dan kemampuan pesawat tempur negara tetangga mampu terbang keseluruhan wilayah Indonesia. Begitu juga dengan armada laut negara tetangga yang memiliki

---

<sup>35</sup> Ibid., 21

<sup>36</sup> Ibid., 46

kemampuan samudera (*blue water navy*) dan tidak hanya mampu beroperasi di perairan teritorialnya (*green water navy*).<sup>37</sup>

MEF merupakan komponen utama yang mendesak dan dibutuhkan untuk pembangunan sistem (*system building*) dan pembangunan kekuatan (*force building*) pertahanan negara dalam kerangka pembangunan postur pertahanan menuju ideal secara bertahap dari tahun 2010 sampai 2024. Dalam perencanaan selama 20 tahun tersebut kekuatan TNI diarahkan untuk melampaui kekuatan pokok minimum untuk melindungi keseluruhan wilayah Indonesia serta disegani di kawasan regional maupun internasional.<sup>38</sup>

Kajian pustaka terakhir, yaitu jurnal berjudul *Budaya Maritim, Geo Politik dan Tantangan Keamanan Indonesia* dalam artikel “Ancaman Keamanan Non-tradisional Indonesia” yang ditulis oleh Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.<sup>39</sup> Artikel ini berisikan tentang kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang mengharuskan Indonesia untuk mempertahankan sektor laut, darat dan udara. Namun ancaman yang datang tidak hanya berupa invansi militer yang dilakukan oleh negara asing. Ancaman non-tradisional berupa pengupayaan untuk penguasaan sumber daya alam kelautan Indonesia adalah bentuk lain dari masuknya hegemoni dan dominasi negara atau kekuatan lain yang mengancam kedaulatan negara.<sup>40</sup>

Dalam karya ini terdapat beberapa ancaman terhadap ancaman non-tradisional terhadap pengamanan Indonesia sebagai negara maritim seperti perompakan yang

---

<sup>37</sup>Ibid., 48

<sup>38</sup> Ibid., 51

<sup>39</sup> Adirini Pujayanti, *Budaya Maritim, Geo Politik dan Tantangan Keamanan Indonesia*, (Jakarta : Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi), 2011.

<sup>40</sup> Ibid., 3.

sering terjadi di selat Malaka,<sup>41</sup> *illegal fishing* yang sering terjadi di ZEE Indonesia secara ilegal oleh kapal asing seringkali dilakukan dengan cara-cara merusak lingkungan dengan menggunakan kapal *trawl*. Beroperasinya kapal *trawl* dan modifikasinya (pukat harimau, pukat grandong, pukat setan) menyebabkan tangkapan nelayan semakin berkurang.<sup>42</sup> Ancaman penyelundupan manusia meningkat seiring dengan meningkatnya arus perjalanan, komunikasi dan perpindahan tenaga kerja yang disebabkan globalisasi. Saat ini penyelundupan manusia melalui perairan kawasan Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara cenderung meningkat.<sup>43</sup>

Penyelundupan barang dan senjata, amunisi dan bahan peledak masih masuk ke Indonesia melalui laut, meskipun kian jarang ditemukan setelah konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berakhir. Sebaliknya penyelundupan barang kebutuhan sehari-hari melalui laut terus berlangsung meskipun jumlahnya tidak signifikan untuk mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Hal ini terjadi karena masyarakat di perbatasan lebih mudah dan murah mendapatkan barang keperluan sehari-hari dari negara tetangga. Penyelundupan narkoba dari Malaysia juga masih ada, bahkan terkesan tidak ada upaya pencegahan dari pihak aparat Malaysia dengan menggunakan kurir Indonesia. Transaksi penjualan ilegal bahan bakar minyak ke negara tetangga juga seringkali terjadi di perbatasan.<sup>44</sup>

Oleh sebab itu, sebagai negara kepulauan, kehadiran aparat keamanan di wilayah perbatasan laut yang begitu luas merupakan suatu hal yang mutlak. Namun

---

<sup>41</sup> Ibid., 21.

<sup>42</sup> Ibid., 23.

<sup>43</sup> Ibid., 25.

<sup>44</sup> Ibid., 26.

hal ini tidak mudah dilakukan, karena sebagai negara berkembang sarana dan prasarana yang dimiliki pihak keamanan Indonesia masih terbatas. Misalnya, dalam hal pengadaan kapal yang sesuai dengan kondisi di lapangan maupun kesulitan bahan bakar untuk pengoperasian kapal-kapal tersebut.

## 1.7 Kerangka Konseptual

### 1.7.1 Konsep Keamanan Nasional

Sejak pasca-Perang Dunia II dan sepanjang perang dingin, literatur mengenai keamanan didominasi oleh pemikiran dari kaum realis. Tiga prinsip utama dari realisme adalah *statism*, yang berpandangan bahwa negara adalah aktor utama di dalam sistem internasional, dan bahwa negara adalah perwakilan yang *legitimate* dari penduduk yang berada di dalamnya: *survival*, yang berarti bahwa negara selalu berusaha untuk mempertahankan eksistensinya dalam sistem internasional dengan cara mempertahankan diri dari ancaman negara lain, dan *self-help*, yang berarti bahwa negara hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri untuk mempertahankan eksistensinya dalam sistem internasional, yaitu dengan membangun kapabilitas militer yang cukup untuk dapat mempertahankan diri dari agresi negara lain dan untuk memperluas *powernya*.<sup>45</sup>

Dalam pandangan kaum realis mengenai keamanan, prinsip statisme mengandung arti bahwa negara adalah unit analisis atau fokus utama dalam studi keamanan. Secara historis, negara dianggap sebagai aktor yang paling berkuasa dalam sistem internasional sejak Perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Kaum realis

---

<sup>45</sup>Tim Dunne & Brian C Schmidt, *Realism :The Globalization of World Politics*, eds. John Baylis & Steve Smith, 2nd edition, (Oxford 2001), 150.

mengangkat hal ini sebagai prinsip mendasar. Mereka memandang negara sebagai standar legitimasi politik universal yang tidak mengakui kewenangan siapapun di atasnya.<sup>46</sup>

Dalam hal ini, keamanan dipandang sebagai kewajiban pemerintah yang harus diprioritaskan agar negaranya dapat bertahan dalam sistem internasional yang anarkis. Dalam dunia yang dicirikan oleh *self-help*, negara harus mengandalkan dirinya sendiri dalam mencapai keamanan. Jika negara telah mencapai keamanan, maka penduduk di dalamnya dianggap telah mencapai keamanan juga. Hal inilah yang mendasari penekanan kaum realis pada keamanan nasional, yaitu pandangan bahwa keamanan nasional (negara) harus diutamakan di atas segala-galanya (di atas keamanan individu dan kelompok di dalam negara). Sementara itu, kaum realis bersikap pesimis terhadap cita-cita keamanan internasional karena berasumsi bahwa negara dalam sistem internasional ibarat berada dalam kondisi *state of nature* yang diwarnai oleh pengejaran *power*, kompetisi, dan konflik di mana kerja sama antarnegara sulit dilakukan.<sup>47</sup>

Para pemikir *realis* menempatkan keamanan sebagai derivasi dari *power* atau sebagai turunan dari *power*.<sup>48</sup> Kondisi keamanan dapat diperoleh suatu negara jika sebuah negara berupaya untuk menggunakan segenap *power* yang dimiliki untuk mencapai posisi dominan dalam hubungannya dengan aktor lain dan mengatasi sumber – sumber instabilitas yang dapat mengganggu keamanan nasionalnya.

---

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Jhon Baylis & Steven Smith, *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relation*, Third Edition, (Great Britain: Oxford University Press, 2001), 302.

<sup>48</sup> Coulombis dan Wolfe, *Pengantar Hubungan Internasional*, (Bandung: Abardin, 1990), 86-89.

Pemikir yang memandang keamanan sebagai turunan dari *power* adalah Barry Buzan yang membagi konsep keamanan menjadi dua konsep yaitu konsep keamanan yang berdiri sendiri dan konsep keamanan yang memiliki kaitan dengan sistem internasional.<sup>49</sup> Keamanan berdiri sendiri merupakan kebebasan dari ancaman. Namun jika terkait dengan sistem internasional maka konsep keamanan tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas kemandirian dan integrasi fungsional mereka. Konsekuensinya adalah konsep keamanan bersifat relasional dalam arti bersifat dinamis mengikuti pola integrasi antarnegara dalam sistem internasional.<sup>50</sup> Keamanan memiliki beberapa karakteristik seperti berikut :

Karakteristik pertama, keamanan bukanlah suatu konsep dengan dimensi tunggal namun memiliki dimensi yang beragam. Hyde-Price menyebutkan bahwa ada lima dimensi yaitu dimensi militer dan politik yang merupakan dimensi utama yang disertai dengan dimensi ekonomi, sosial kemasyarakatan dan lingkungan hidup. Kelima dimensi keamanan ini akan mempengaruhi dinamika sistem internasional dalam arti perubahan dalam tingkat internasional dengan negara sebagai primernya dan akan menentukan stabilitas internasional.<sup>51</sup>

Karakteristik kedua, keamanan bersifat relatif tidak absolut. Suatu negara selalu berada dalam keadaan aman dan tidak aman. Kerelatifan konsep keamanan ini melahirkan konsep *security dilemma*. Konsep ini berintikan bahwa usaha untuk

---

<sup>49</sup> Barry Buzan, *People, States and Fear, Second Edition*, (London:Harvester Wheatsheaf, 1991), 18-19.

<sup>50</sup> Mohammed Ayoob, "The Security Problematic of The Third World", *Cambridge Journals*, Vol. 43 No.2, (Januari 1991), 257.

<sup>51</sup> Adrian Hyde-Price, *European Security, Beyond The Cold War : Four Scenarios for The Year 2010*, (London : The Royal of International Affairs, 1991), 10-11.

meningkatkan *power* suatu negara adalah dengan pertimbangan keamanan akan menurunkan derajat keamanan negara lain.<sup>52</sup>

Karakteristik ketiga, keamanan berkaitan dengan *power*, karena *power* hanya terdapat dalam situasi di mana ada minimal interaksi antara dua aktor maka keamanan merupakan konsep yang relasional, artinya keamanan merupakan suatu fungsi yang terjadi ketika ada interaksi antara dua objek atau lebih.<sup>53</sup>

Karakteristik *keempat*, secara inheren keamanan memiliki nilai, tujuan dan kepentingan tertentu yang ingin diraih. Nilai, tujuan dan kepentingan tersebut tertuang dalam kebijakan keamanan nasional tersebut. Kebijakan keamanan nasional merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dalam rangka penciptaan keamanan nasional. Kebijakan keamanan nasional berisi tentang kepentingan nasional dan sumber-sumber ancaman dari negara lain yang dapat mengganggu semua pencapaian kepentingan nasional tersebut.<sup>54</sup>

Jadi, kaum realis memfokuskan diri pada keamanan nasional karena mereka memandang negara sebagai representasi *legitimate* dari rakyat di mana keamanan nasional mewakili keamanan masyarakatnya, serta karena mereka memandang negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional yang dicirikan oleh kedaulatan di mana tidak ada wewenang yang lebih tinggi yang dapat mengendalikan perilaku negara.

---

<sup>52</sup> Ibid., 10.

<sup>53</sup> Ibid., 11.

<sup>54</sup> Ibid., 11.

Banyak kasus di negara berkembang, di mana masalah perbatasan tidak dikelola dengan baik. Hal ini menjadi satu indikator apakah negara tersebut lemah atau gagal sebagai sebuah negara.<sup>55</sup> Rendahnya pengamanan yang dilakukan oleh suatu negara di wilayah perbatasannya akan memberikan dampak internal maupun eksternal. Masalah perbatasan tidak hanya mempengaruhi hubungan negara tetapi juga dapat menyebabkan konflik bahkan peperangan. Fakta dari isu keamanan berhubungan dengan konsep integrasi wilayah dan keamanan. Pada dasarnya negara akan melakukan apa pun termasuk perang untuk mempertahankan kedaulatannya.<sup>56</sup>

Kari Laitinen setuju bahwa isu perbatasan tidak hanya membahas mengenai teritorial fisik tetapi juga aspek kekayaan alam seperti sumber daya identitas masyarakat dan lainnya yang menjadi faktor penting terhadap negara dan masyarakat sekitarnya.<sup>57</sup> Jadi isu perbatasan menjadi faktor penting dalam keamanan nasional sehingga sistem negara harus memperhatikan hal ini dalam agenda pengembangan nasional.

Teritorial dari negara menyangkut kedaulatan, *power* dan keamanan. Oleh karena itu, batas negara menjadi suatu hal yang penting bagi eksistensi suatu negara. Untuk mengefektifkan perlindungan dan keamanan dari militer kekuatan militer yang berasal dari luar, banyak negara meningkatkan kekuatan militernya. Upaya untuk senantiasa mengejar atau menyeimbangkan *power* menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Menurut Jhon Baylis dan Steven Smith, dalam rangka menjaga

---

<sup>55</sup> Stewart Patrick. "Weak States and Global Threats: Fact or Fiction". *The Washington Quarterly*, Vol.29, No.2, (2006), 27-53.

<sup>56</sup> Daniel Philpott. *Revolutions in Sovereignty: How Ideas Shaped Modern International Relations*. (New Jersey: Princeton University Press, 2001), 5-10.

<sup>57</sup> Kari Laitinen. *Reflecting the Security Border in the Post-Cold War Context*, [http://www.gmu.edu/academic/ijps/vol6\\_2/Laitinen.htm](http://www.gmu.edu/academic/ijps/vol6_2/Laitinen.htm), (diakses 25 Januari 2006)



kedaulatannya, negara akan senantiasa membangun kemampuan militer secara *offensive* karena dengan cara inilah negara mampu menjaga dirinya sekaligus meningkatkan kapabilitasnya, hal ini terjadi karena tidak adanya kepercayaan terhadap negara lain serta keberlangsungan suatu negara tergantung pada upayanya untuk tetap *survive*. Kaum realis menganggap menjaga dan mempertahankan keamanan nasional menjadi prioritas utama pemerintah negara untuk mempertahankan keberlangsungannya dan penduduknya di dalam sistem internasional.<sup>58</sup>

Keberlangsungan hidup penduduk tidak terlepas dari wilayah. Pulau terluar Indonesia merupakan wilayah di mana paling sering terjadi pelanggaran baik itu penyelundupan, *claim* wilayah, penangkapan ikan liar perompakan dan kasus-kasus lainnya.<sup>59</sup> Dengan ancaman tersebut Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat melakukan modernisasi pada peralatan militernya melalui MEF. Tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dari ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar di wilayah pulau terluar Indonesia.<sup>60</sup>

### 1.7.2 Konsep *Balance of Threat*

Stephen M Walt merumuskan teori *Balance Of Threat* sebagai hasil reformulasi konsepsi *Balance Of Power* dari Kenneth M. Waltz. Aliansi menjadi inti dari teori *Balance Of Threat*, yang mana aliansi didefinisikan sebagai hubungan formal atau informal kerjasama keamanan antara dua atau beberapa negara dengan tingkat komitmen dan saling menguntungkan antara negara yang melakukan

---

<sup>58</sup> Jhon Baylis & Steven Smith, 303.

<sup>59</sup> Adirini, 27.

<sup>60</sup> Menteri Pertahanan Republik Indonesia, 24.

kerjasama. Aliansi dalam konteks ini dapat berbentuk *Balancing* dan *Bandwagoning*. Ketika negara yang terancam merespon dengan cara mengimbangi ancaman yang ada atau membalas dengan modal kekuatan sendiri disebut sebagai *Balancing*. Sedangkan *bandwagoning* yaitu negara yang merasa terancam akan cenderung memanfaatkan peluang dengan cara mengikuti atau beraliansi dengan sumber ancaman.<sup>61</sup>

Stephen M. Walt, dalam teorinya *Balancing Of Threat* telah membagi empat persepsi atau sesuatu itu dikatakan sebagai sumber-sumber ancaman terhadap suatu negara, antara lain:<sup>62</sup>

1. *Aggregate power*. Jenis ancaman ini berasal dari level atau jumlah relative power yang dimiliki oleh suatu negara. Semakin besar kekuatan yang dimiliki seperti populasi, industri, militer, teknologi, dan lain sebagainya, akan semakin besar potensi ancamannya bagi negara lain.
2. *Geography proximity*. Semakin dekat jarak sebuah negara, semakin besar potensi ancaman yang dimiliki bagi negara lain.
3. *Offensive power*. Negara yang memiliki kapabilitas militer kuat lebih memprovokasi terjadinya aliansi dalam sistem daripada negara yang kemampuan militernya lemah atau yang militernya hanya untuk pertahanan diri.
4. *Offensive intention*. Negara yang agresif selalu memicu terbentuknya aliansi negara-negara lain.

---

<sup>61</sup> Stephen M. walt, *The Origin of Alliance*, (Cornell University Prees : New York), 1987, 17

<sup>62</sup> Ibid., 21

Keempat sumber ancaman tersebut merupakan kondisi-kondisi yang menggiring negara-negara dalam sistem internasional untuk menjadi *balancing* atau melakukan *bandwagoning*

Namun dari keempat poin di atas dalam hanya konsep pertama dan kedua yaitu *Aggregate power* dan *Geography proximity* yang menjadi sumber utama ancaman bagi keamanan Indonesia dalam merumuskan kebijakan keamanan.

### 1.7.3 Konsep Kebijakan Keamanan

Pemikiran Thomas Hobbes dalam Teori Politik dan Hukumnya menyatakan bahwa “Hukum adalah tatanan keamanan yang hanya dapat diterapkan oleh penguasa yang mempunyai kekuasaan yang kuat” mengandung kelemahan untuk diterapkan seutuhnya seperti apa yang dikehendakinya. Namun setidaknya teori-teori Hobbes ini telah mengingatkan kita betapa pentingnya suatu Negara memiliki sistem keamanan yang kuat agar dapat melindungi warganya dan menciptakan rasa aman dan damai dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mengantisipasi terjadinya *homo homini lupus* (manusia adalah serigala bagi sesamanya) *bellum omnium contra omnes* (perang semua melawan semua). Untuk menciptakan rasa aman dan damai bagi warga masyarakat menurut Hobbes hukum merupakan alat yang terpenting sebagai sarana yang dapat di gunakan oleh penguasa (pemerintah). Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk membuat kebijakan hukum (peraturan perundang-undangan) di bidang pertahanan dan keamanan.<sup>63</sup>

Dari pemaparan Thomas Hobbes di atas, tanggung jawab Negara dalam rangka melindungi warga Negara dan menciptakan kondisi aman dan damai yaitu

---

<sup>63</sup> Simon Petrus L. Tjahjadi. *Petualangan Intelektual*. (Yogyakarta: Kanisius. 2004) 227-236.

menyelenggarakan kegiatan di bidang pertahanan dan keamanan sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” Untuk menjamin terlaksananya kegiatan dalam konteks pertahanan dan keamanan dengan baik, pemerintah harus melakukan kebijakan-kebijakan politik di bidang keamanan nasional yang mencakup pertahanan dan keamanan.<sup>64</sup>

Konsep kebijakan keamanan merupakan konsep yang sangat penting dalam penelitian ini karena, konsep ini merupakan konsep dasar dalam penelitian ini. Melalui konsep ini peneliti akan menjelaskan bagaimana bentuk dan pola kebijakan pertahanan Indonesia terhadap isu internasional yang berada di sekitarnya.

Kebijakan pertahanan sebuah negara merupakan kemampuan dasar sebuah negara dalam mempertahankan negaranya.<sup>65</sup> Pertahanan tersebut mestilah memiliki standar yang jelas dan baku meskipun negara tidak atau belum dalam keadaan diserang. Sehingga kebijakan pertahanan bukanlah kebijakan yang dibuat berdasarkan terjadinya serangan terhadap suatu negara, tetapi merupakan tindakan pencegahan untuk memberikan keadaan aman bagi sebuah negara.

Selain itu kebijakan pertahanan merupakan tindakan balasan dari sebuah negara terhadap perkembangan isu-isu internasional terkini. Sehingga situasi keamanan internasional atau bahkan regional sangat besar pengaruhnya terhadap

---

<sup>64</sup> May Mirtusin, *Bidang Keamanan Nasional* <http://img.dilmil-bandung.go.id/upload/BIDANG%20KEAMANAN%20NASIONAL%20may%20mirtusin.pdf> (diakses 19 April 2015).

<sup>65</sup> Douglas J. Murray, Paul R. Viotti, *The Defence Policies of Nations : Comparative Study*, JHU Press, 1994.

bagaimana sebuah negara merumuskan kebijakan pertahanannya.<sup>66</sup> Sebagai sebuah kebijakan, kebijakan pertahanan merupakan doktrin negara terhadap warga negaranya untuk memiliki semangat dan kekuatan untuk melindungi negara dengan berbagai cara.

Sebagai sebuah kebijakan, kebijakan keamanan menggunakan pendekatan kepentingan negara, sehingga warga negara akan terikat secara emosional dengan negaranya melalui kepentingan nasional yang di sampaikan. Meskipun pendekatan tersebut tidak memberikan implikasi kepada perubahan kesejahteraan hidup, namun kebijakan keamanan merupakan instrumen efektif untuk menciptakan keadaan yang aman untuk negara.

Konsep kebijakan pertahanan menurut Panos Koutratos dalam bukunya *Trade, Foreign Policy and Defence in EU Constitutional Law The Legal Regulation of Sanctions, Exports of Dual-use Goods and Armaments*, adalah saling berkait dengan aktifitas negara lainnya. Aktifitas negara tersebut antara lain perdagangan, perumusan kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan sehingga menurut Panos, kebijakan pertahanan merupakan kebijakan pertahanan suatu negara. kebijakan pertahanan merupakan suatu usaha preventif sebuah negara untuk melindungi negaranya dari ancaman keamanan yang berpotensi mengancam negara.<sup>67</sup>

Panos juga menjelaskan bahwa kebijakan pertahanan dirumuskan dengan cara yang berbeda oleh setiap negara. Hal tersebut sangat bergantung pada bagaimana negara tersebut mendefenisikan lingkungan yang berubah di sekitarnya. Perubahan

---

<sup>66</sup> Ibid

<sup>67</sup> Panos Koutratos, *Trade, Foreign Policy and Defence in EU Constitutional Law The Legal Regulation of Sanctions, Exports of Dual-use Goods and Armaments*, (Hart publishing : Oxford), 2001

keadaan lingkungan juga berpengaruh terhadap pola kebijakan pertahanan sebuah negara.<sup>68</sup>

Pada tahap perumusan strategi yang akan diterapkan dalam interaksi dengan negara (*actor*) lainnya, ada beberapa variabel kunci yang harus diperhatikan di antaranya:<sup>69</sup>

1. Variabel penilaian oleh para pembuat kebijakan mengenai tindakan negara (aktor lainnya)

Ancaman tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, ancaman juga dapat berasal dari luar. Tindakan yang dilakukan oleh aktor lain yang dapat mengancam keamanan negara menjadi suatu pertimbangan untuk merumuskan suatu strategi kebijakan keamanan. Aktor yang dianggap dapat mengganggu keamanan negara harus segera diatasi dengan membentuk strategi keamanan agar aktor tersebut tidak dapat menggagau stabilitas keamanan negara.

2. Variabel penilaian kapabilitas (kekuatan) nasionalnya

Semakin kuat kekuatan militer suatu negara, semakin kuat pula kekuatan yang dimiliki negara tersebut. Kekuatan dari suatu negara dapat diukur dari kapasitas militernya. Hal ini dilakukan karena semakin kuat kekuatan militer suatu negara maka semakin besar pula kapabilitasnya untuk melakukan pengamanan terhadap wilayah dan warga negaranya. Oleh karena itu peningkatan kekuatan militer perlu dilakukan oleh setiap negara.

---

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup>Teuku May Rudy. *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*. (Bandung: Angkasa, 1993), 65.

Pertahanan negara diselenggarakan untuk mewujudkan kepentingan nasional. Kepentingan strategis pertahanan Indonesia merupakan bagian dari kepentingan nasional dalam menjamin tegaknya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dengan segala kepentingannya. Pertahanan negara memiliki peran dan fungsi untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia dari setiap ancaman dan gangguan, baik dari luar maupun yang timbul di dalam negeri.<sup>70</sup>

Keamanan negara merupakan suatu aspek penting untuk menciptakan rasa aman bagi setiap warga negaranya serta pengamanan wilayahnya, maka Indonesia membutuhkan suatu kebijakan keamanan yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan serta pengamanan terhadap warga dan wilayah Indonesia. Indonesia membangun postur pertahanan militer jangka panjang atau lebih dikenal dengan MEF, yang mana dalam konsepsinya, MEF ini bertujuan untuk memenuhi kemampuan pokok militer Indonesia yang mampu melindungi batas-batas teritorial maupun ancaman kedaulatan NKRI oleh ancaman dari kekuatan-kekuatan eksternal. Konsepsi MEF ini bisa dikategorikan sebagai *force to space ratio*, di mana Indonesia sudah memperhitungkan total kemampuan perlindungan militer terhadap luas wilayah yang harus dilindungi.

## **1.8 Metodologi Penelitian**

### **1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana metode ini digunakan untuk menjelaskan data-data yang berbentuk lisan

---

<sup>70</sup> Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, IV.

maupun tulisan, agar peneliti dapat memahami lebih mendalam tentang fenomena-fenomena yang berhubungan dengan fokus masalah yang diteliti.<sup>71</sup> Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Tipe penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian kualitatif yang mengkaji suatu fenomena secara lebih rinci dengan menangkap ciri khas suatu objek, seseorang atau kajian pada waktu data dikumpulkan.<sup>72</sup> Tipe penelitian ini dipilih agar peneliti dapat menggambarkan bagaimana terjadinya fenomena yang diteliti, serta dapat menghubungkan konsep yang dipakai.

### **1.8.2 Batasan Penelitian**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah ancaman yang terjadi di Indonesia terutama di wilayah pulau – pulau terluar sehingga melahirkan suatu kebijakan keamanan (MEF) pada tahun 2006 - 2009 terhadap peningkatan pengamanan pulau-pulau terluar Indonesia.

### **1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis**

Unit analisis merupakan objek yang perilakunya akan dianalisis serta tingkat analisis merupakan unit yang menjadi landasan terhadap keberlakuan pengetahuan yang digunakan.<sup>73</sup> Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah negara (Indonesia), sedangkan level atau tingkatan analisis yang digunakan adalah negara yaitu Indonesia.

---

<sup>71</sup> Iskandar. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (kualitatif dan Kuantitatif)*. (Jakarta : Gaung Persada press, 2008), 186.

<sup>72</sup> Ibid.

<sup>73</sup> Joshua S. Goldstein & Jon C. Pevehouse, *International Relations*, 8<sup>th</sup> Edition. (New York: Pearson Longman, 2007).



#### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang didasarkan pada *literature research*. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari penelitian, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, artikel-artikel, dan juga situs-situs yang membahas tentang objek penelitian. Selain itu peneliti juga melakukan riset lapangan ke Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai pembuat kebijakan keamanan Indonesia. Mengingat keanekaragaman sumber informasi yang dapat diperoleh, maka dalam penulisan ini dilakukan seleksi dan pemilihan atas sumber yang dianggap paling relevan dengan tujuan penulisan dan membahas mengenai strategi keamanan Indonesia dalam peningkatan keamanan di pulau-pulau terluar.

#### 1.8.5 Teknik Pengolahan Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.<sup>74</sup> Teknik analisis data dibutuhkan dalam penelitian dikarenakan data yang diperoleh dalam penelitian ini akan sangat banyak.

Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang sudah dibuat, peneliti akan berangkat dari konsep konsep keamanan nasional yang menjadi alasan utama bagi Indonesia untuk melakukan peningkatan pada peralatan militernya. Negara yang memiliki kekuasaan mutlak berkewajiban untuk menjaga keamanan negaranya.

---

<sup>74</sup>John W. Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches* 4<sup>th</sup> Edition.(California, SAGE Publications : 2013) 274.

Konsep keamanan nasional diturunkan ke konsep kebijakan keamanan. Peneliti akan menjelaskan bagaimana bentuk dan pola kebijakan pertahanan Indonesia terhadap isu internasional yang berada di sekitarnya. Kebijakan pertahanan sebuah negara merupakan kemampuan asas sebuah negara dalam mempertahankan negaranya.<sup>75</sup> Pertahanan tersebut mestilah memiliki standar yang jelas dan baku meskipun negara tidak atau belum dalam keadaan di serang. Sehingga kebijakan pertahanan bukanlah kebijakan yang dibuat berdasarkan terjadinya serangan terhadap suatu negara, tetapi merupakan tindakan pencegahan untuk memberikan keadaan aman bagi sebuah negara.

Pada tahap perumusan strategi, terdapat dua variabel yaitu, penilaian terhadap tindakan negara (aktor lainnya) dan kapabilitas kekuatan nasional. Strategi kebijakan keamanan Indonesia melalui MEF menjadi fokus utama bagi penulis untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini. Pembentukan kebijakan keamanan dirasa penting untuk menjamin keamanan dan keselamatan bagi setiap warga negara dan wilayah negara. Sehingga lahirlah MEF sebagai bentuk kebijakan keamanan Indonesia untuk meningkatkan pengamanan di pulau-pulau terluar Indonesia.

Metode di atas diharapkan bisa untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan dukungan dari teori keamanan nasional sebagai pisau bedah utama untuk dalam mengkaji fenomena yang diangkat.

---

<sup>75</sup> Douglas J. Murray, Paul R. Viotti.

## 1.9 Sistematika Penulisan

### BAB I

Bab ini merupakan Bab pengantar yang berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, teori dan konsep yang akan dipakai dalam penelitian, metodologi penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan.

### BAB II

Bab ini menggambarkan mengenai arti penting pulau – pulau terluar

### BAB III

Bab ini memaparkan mengenai ancaman keamanan di wilayah pulau – pulau terluar

### BAB IV

Bab ini akan memaparkan mengenai perumusan kebijakan keamanan MEF sebagai strategi Indonesia dalam peningkatan pengamanan di pulau – pulau terluar Indonesia.

### BAB V

Bab ini akan disimpulkan berbagai temuan dari analisa yang telah dilakukan selama penelitian untuk menjawab pertanyaan permasalahan yang diajukan menyuguhkan hasil terpenting dari penelitian, kesimpulan dan kontribusi yang didapat dari penelitian ini.

